WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas pegawai Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui Penyampaian Laporan Harta Kekayaan, diperlukan komitmen seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;

b. bahwa sesuai edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, perlu membuat pedoman Pelaksanaan dan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Pedoman Pelaksanaan dan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kota Bontang.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk tranparansi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman bagi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dalam rangka

pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKASN.

Pasal 3

Pedoman ini bertujuan untuk membangun integritas pegawai ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pasal 4

Sasaran Pedoman ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

BAB III

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 5

Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang wajib menyampaikan LHKASN kecuali pejabat yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 6

(1) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengisi dan melaporkan LHKASN kepada Wali Kota melalui Inspektorat Daerah.

(2) Pengisian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Setelah mengisi dan melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pegawai ASN wajib mengisi surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,00.

(4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

WAKTU PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 7

LHKASN disampaikan paling lambat:

a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan; dan atau

b. 1 (satu) bulan setelah pegawai ASN diangkat dalam jabatan, promosi atau mutasi; dan

c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB V

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk membuat kebijakan tentang pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKASN.

(2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk:

a. melakukan inventarisasi data wajib lapor LHKASN dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. melakukan update data wajib lapor LHKASN secara berkala dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

c. melakukan peninjauan kembali dalam bentuk penundaan atau pembatalan pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN.

(3) Inspektorat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban untuk:

a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;

b. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin;

c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada wali kota;

d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengidentifikasikan adanya ketidakwajaran;

e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan mengidentifikasikan adanya ketidakwajaran; dan

f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e di atas kepada Wali Kota Bontang dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

Pegawai ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan pegawai ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Juni 2016
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 7 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

M. SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 5